



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIANNOR ALS IAN BIN SUKRI**
2. Tempat lahir : Sungai Kusan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bumbu Jl. Keramat No.02 Rt.002 Rw.002 Kec. Tangga Ulin Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KUNAWARDI, S.H., beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Rt/Rw.08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN Bln., tanggal 5 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum ;
- Surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANNOR Als IAN Bin SUKRI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kami dakwaan dalam dakwaan Primair;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa SUGIANNOR Als IAN Bin SUKRI selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 95 (sembilan puluh lima) butir Zenit/Carnophene
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

"Bahwa Terdakwa SUGIANNOR Als IAN Bin SUKRI pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 21.25 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017 bertempat di Gang Amandit, Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ASEP SETIAWAN masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ASEP SETIAWAN dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN. Bln.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Gang Amandit, Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Ketika dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa, saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ASEP SETIAWAN menemukan 95 (sembilan puluh lima) butir Zenit/Carnophene dan uang tunai hasil penjualan Obat Zenit/Carnophene sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam mainan anak Terdakwa di ruang tamu kontrakan Terdakwa yang yang diakui milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mulai menjual obat Zenit/Carnophene sejak bulan April 2017. Terdakwa memperoleh Obat Zenit/Carnophene sebanyak 2 (dua) Boks atau 20 (dua puluh) keping dari Sdr. ARDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 April 2017 sekitar jam 08.00 di Rumah kontrakan Terdakwa di Gang Amandit, Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara membeli dengan harga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per boks untuk dijual lagi dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks sehingga keuntungan rata-rata Terdakwa dari hasil penjualan Obat Zenit/Carnophene yaitu sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dari 2 (dua) boks Obat Zenit/Carnophene yang terdakwa beli dari Sdr ARDI (DPO) Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak sekitar 11 (sebelas) keping/110 (seratus sepuluh) butir Obat Zenit/Carnophene. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian resor tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa obat jenis carnophene merk Zenit dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.131.3997 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh badan POM RI melalui keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisopodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung karisoprodol termasuk Carnophene yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar

"Bahwa Terdakwa SUGIANNOR Als IAN Bin SUKRI pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 21.25 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017 bertempat di Gang Amandit, Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ASEP SETIAWAN masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ASEP SETIAWAN dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Gang Amandit, Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Ketika dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa, saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ASEP SETIAWAN menemukan 95 (sembilan puluh lima) butir Zenit/Carnophene dan uang tunai hasil penjualan Obat Zenit/Carnophene sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam mainan anak Terdakwa di ruang tamu kontrakan Terdakwa yang diakui milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mulai menjual obat Zenit/Carnophene sejak bulan April 2017. Terdakwa memperoleh Obat Zenit/Carnophene sebanyak 2 (dua) Boks atau 20 (dua puluh) keping dari Sdr. ARDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 April 2017 sekitar jam 08.00 di Rumah kontrakan Terdakwa di Gang Amandit, Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara membeli dengan harga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per boks untuk dijual lagi dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks sehingga keuntungan rata-rata Terdakwa dari hasil penjualan Obat Zenit/Carnophene yaitu sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dari 2 (dua) boks Obat Zenit/Carnophene yang terdakwa beli dari Sdr ARDI (DPO) Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak sekitar 11 (sebelas) keping/110 (seratus sepuluh) butir Obat Zenit/Carnophene. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian resor tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa obat jenis carnophene merk Zenit tersebut masuk ke dalam obat keras Daftar "G", dan disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh Terdakwa tanpa resep dokter.

Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang, dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

1. Saksi **H. MABRUR IRHANI (ANGGOTA POLRI):**

- Bahwasaksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohanipada saat dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa yang sengaja memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dan atau setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 21.25 WITA Saksi dan Saksi ASEP SETIAWAN masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi dan Saksi ASEP SETIAWAN dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Gang Amandit, Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Ketika dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa, saksi dan Saksi ASEP SETIAWAN menemukan 95 (sembila puluh lima) butir Zenit/Carnophene dan uang tunai hasil penjualan Obat Zenit/Carnophene sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam mainan anak Terdakwa di ruang tamu kontrakan Terdakwa yang yang diakui milik Terdakwa.
- Bahwa pengakuan terdakwa, memperoleh Obat Zenit/Carnophene sebanyak 2 (dua) Boks atau 20 (dua puluh) keping dari Sdr. ARDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 April 2017 sekitar jam 08.00 di Rumah kontrakan Terdakwa di Gang Amandit, Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu degan cara membeli dengan harga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per boks untuk dijual lagi dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks sehingga keuntungan rata-rata Terdakwa dari hasil penjualan Obat Zenit/Carnophene yaitu sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dari 2 (dua) boks Obat Zenit/Carnophene yag terdakwa beli dari Sdr ARDI (DPO) Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak sekitar 11 (sebelas) keping/110 (seratus sepuluh) butir Obat Zenit/Carnophene.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa saat dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun mengedarkan obat carnophene jenis Zenith). Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

2. Saksi **ASEP SETIAWAN (ANGGOTA POLRI) :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dipersidangan.

Halaman 5 dari 13Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2017/PN. Blh.
Form-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa yang sengaja memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dan atau setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 21.25 WITA Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Gang Amandit, Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Ketika dilakukan penggeledahan dlam rumah Terdakwa, saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi menemukan 95 (sembila puluh lima) butir Zenit/Carnophene dan uang tunai hasil penjualan Obat Zenit/Carnophene sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam mainan anak Terdakwa di ruang tamu kontrakan Terdakwa yang yang diakui milik Terdakwa.
- Bahwa pengakuan terdakwa, memperoleh Obat Zenit/Carnophene sebanyak 2 (dua) Boks atau 20 (dua puluh) keping dari Sdr. ARDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 April 2017 sekitar jam 08.00 di Rumah kontrakan Terdakwa di Gang Amandit, Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu degan cara membeli dengan harga Rp.280.000 (dua rats delapan puluh ribu rupiah) per boks untuk dijual lagi dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks sehingga keuntungan rata-rata Terdakwa dari hasil penjualan Obat Zenit/Carnophene yaitu sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dari 2 (dua) boks Obat Zenit/Carnophene yag terdakwa beli dari Sdr ARDI (DPO) Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak sekitar 11 (sebelas) keping/110 (serartus sepuluh) butir Obat Zenit/Carnophene.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Terdakwa sebagai pengedar obat Zenith/Carnophene, namun hanya mendengar bahwa di daerah Pasar Ampera sering terjadi aktifitas transaksi Zenith/Carnophene.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ASEP SETIAWAN masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu Saksi H. MABRUR IRHANI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ASEP SETIAWAN dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Gang Amandit, Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Ketika dilakukan pengeledahan dalam rumah Terdakwa, saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ASEP SETIAWAN menemukan 95 (sembilan puluh lima) butir Zenit/Carnophene dan uang tunai hasil penjualan Obat Zenit/Carnophene sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam mainan anak Terdakwa di ruang tamu kontrakan Terdakwa yang diakui milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat Zenit/Carnophene sekitar 1 (satu) tahun. Terdakwa memperoleh Obat Zenit/Carnophene sebanyak 2 (dua) Boks atau 20 (dua puluh) keping dari Sdr. ARDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 April 2017 sekitar jam 08.00 di Rumah kontrakan Terdakwa di Gang Amandit, Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara membeli dengan harga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per boks untuk dijual lagi dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks sehingga keuntungan rata-rata Terdakwa dari hasil penjualan Obat Zenit/Carnophene yaitu sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dari 2 (dua) boks Obat Zenit/Carnophene yang terdakwa beli dari Sdr ARDI (DPO) Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak sekitar 11 (sebelas) keping/110 (seratus sepuluh) butir Obat Zenit/Carnophene. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian resor tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian maupun mendapat ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi Carnophene/Zenith.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 95 (sembilan puluh lima) butir Zenit/Carnophene
- Uang tunai sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Lab. Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 2615/NOF/2017, tanggal 21 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Kalabfor Ir. R.Ags Budiharta, pemeriksa, Arif Andi Setiawan, S.Si, M.T, Luluk Muljani, Filantari. C. A.Md, menerangkan bahwa sample tablet berisikan 9 (sembilan) butir obat carnophene warna putih dengan penandaan zenith pada satu sisidan pada sisi lainnya yang dikirim dari Kepolisian Resor Tanah Bumbu mengandung Asetaminofen, kafein, dan karisoprodol ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh faktahukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ASEP SETIAWAN masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, lalu saksi-saksi dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Gang Amandit, Kelurahan Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Ketika dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa, saksi H. MABRUR dan Saksi ASEP SETIAWAN menemukan 95 (sembila puluh lima) butir Zenit/Carnophene dan uang tunai hasil penjualan Obat Zenit/Carnophene sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam mainan anak Terdakwa di ruang tamu kontrakan Terdakwa yang diakui milik Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun mulai menjual obat Zenit/Carnophene. Terdakwa memperoleh Obat Zenit/Carnophene sebanyak 2 (dua) Boks atau 20 (dua puluh) keping dari Sdr. ARDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 April 2017 sekitar jam 08.00 di Rumah kontrakan Terdakwa di Gang Amandit, Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara membeli dengan harga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per boks untuk dijual lagi dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks sehingga keuntungan rata-rata Terdakwa dari hasil penjualan Obat Zenit/Carnophene yaitu sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dari 2 (dua) boks Obat Zenit/Carnophene yang terdakwa beli dari Sdr ARDI (DPO) Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak sekitar 11 (sebelas) keping/110 (seratus sepuluh) butir Obat Zenit/Carnophene. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian resor tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian maupun mendapat ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi Carnophene/Zenith.
- Bahwa benar obat jenis carnophene merk Zenit dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.131.3997 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh badan POM RI melalui keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisopodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung karisoprodol termasuk Carnophene yang masih beredar merupakan produk obat ilegal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primairmelanggar Pasal 197 Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun2009, SubsidiarmelanggarPasal 198 Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun2009;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis akan menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan primair terlebih dahulu yakni, melanggar Pasal 197 UU. RI.No.36 Tahun2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama SUGIANNOR Als IAN Bin SUKRI yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama SUGIANNOR Als IAN Bin SUKRI dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan 'menghendaki apa yang ia perbuat' dan memenuhi unsur haruslah 'mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, ternyata bahwabenar Terdakwa SUGIANNOR Als IAN Bin SUKRI pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 21.25 WITA bertempat di Gang Amandit, Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu diantaranya Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ASEP SETIAWAN berkaitan dengan peredaran obat jenis Carnophene / Zenith;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi ASEP SETIAWAN mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, setelah itu para saksi-saksi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa di Gang Amandit, lalu menemukan 95 (sembilan puluh lima) butir Zenit/Carnophene dan uang tunai hasil penjualan Obat Zenit/Carnophene sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam mainan anak Terdakwa di ruang tamu kontrakan Terdakwa yang diakui milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwamendapatkan Obat Zenit/Carnophene sebanyak 2 (dua) Boks atau 20 (dua puluh) keping dari Sdr. ARDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 April 2017 sekitar jam 08.00 di Rumah kontrakan Terdakwa di Gang Amandit, Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan cara membeli dengan harga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per boks untuk dijual lagi dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks sehingga keuntungan rata-rata Terdakwa dari hasil penjualan Obat Zenit/Carnophene yaitu sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Dari 2 (dua) boks Obat Zenit/Carnophene yang terdakwa beli dari Sdr ARDI (DPO) Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak sekitar 11 (sebelas) keping/110 (seratus sepuluh) butir Obat Zenit/Carnophene.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti obat jenis carnophene/zenith dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan laboratorium Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 3948/NOF/ 2017 tanggal 19 Mei 2017 menyatakan bahwa sample nomor 487/ 2017/ NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dengan berat netto \pm 5,210 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif karisoprodol, Acetaminophen, caffeine, yang termasuk dalam daftar obat keras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat jenis zenith yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijedannya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan Primair Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan surat dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidi airitas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan diajukan dipersidangan, maka statusnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras tanpa ijin edar,
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu, meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANNOR Als. IAN BIN SUKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 95 (sembilan puluh lima) butir Zenith/Carnophene;
dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2017**, oleh **ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**, dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri **ADI WIRATMOKO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

PRAYAGA, S.H.